



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghunian asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar dapat berjalan dengan tertib dan aman, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga dapat berdaya guna bagi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 724);

6

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

46

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

yl

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Pasal 7

- (1) Setiap Penghuni Asrama mempunyai hak yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas Asrama.
- (2) Batas paling lama jangka waktu pendidikan Penghuni Asrama adalah:
 - a. Diploma sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) tahun; dan
 - b. Strata 1 sampai dengan 4,5 (empat koma lima) tahun.

Pasal 8

Setiap Penghuni Asrama berkewajiban:

- a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan Asrama Mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan Daerah;
- c. berakhlak baik, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama Penghuni Asrama;
- d. menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah;
- e. menggunakan barang inventaris Asrama harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pengurus asrama; dan
- f. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Penghuni Asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di Asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol, narkoba, psikotropika dan

xl

zat adiktif lainnya serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;

- e. bermain judi di kawasan Asrama;
- f. menerima tamu di kawasan Asrama terutama lawan jenis tanpa seizin Pengurus Asrama;
- g. menghuni 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
- h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama; dan/atau
- i. mendiami Asrama bersama Isteri atau Suami dan/atau anak- anaknya.

Pasal 10

Penghuni Asrama kehilangan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. tidak aktif lagi sebagai Mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari Asrama karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB V PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 11

- (1) Asrama dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengelolaan Asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan Asrama menjadi tanggung jawab seluruh Penghuni Asrama.

Pasal 12

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Penghuni Asrama untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun.

xl

- (3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penghuni Asrama;
 - b. lama hunian setiap Penghuni Asrama;
 - c. kondisi bangunan Asrama; dan
 - d. daftar aset Asrama.

BAB VI KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 13

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan Asrama menjadi milik Asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan Penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama dan Penghuni Asrama.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Penghuni Asrama;
 - b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari Asrama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Asrama.

xl

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN DAN
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA.

A. Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada,
Yth. Bupati Sumbawa
c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa
di
Sumbawa Besar
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. Surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
2. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku (Foto copy);
3. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumbawa (Foto copy);
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan penghunian asrama; dan
5. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua.

Demikian surat permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

..., tgl/bln/thn

Pemohon,

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

Xl

B. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Penghunian Asrama

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI KETENTUAN PENGHUNIAN ASRAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :



Dengan ini menyatakan sanggup mematuhi penghunian asrama mahasiswa dan apabila Saya melanggar segala ketentuan tersebut, maka saya bersedia keluar dari asrama.

.., tgl/bln/thn

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

.....
(tanda tangan dan nama
jelas)

 BUPATI SUMBAWA, Y

MAHMUD ABDULLAH